



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) APLIKASI MYINTRESS
TIPE SATUAN KERJA PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA (670405) TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka telah ditetapkan pengguna Aplikasi MyIntress pada seluruh satuan kerja dalam rangka pelaksanaan APBN, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengguna Aplikasi MyIntress pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Penetapan Pengguna (*User*) Aplikasi MyIntress Tipe Satuan Kerja pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara (670405) Tahun 2025.

Mengingat: : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis

- Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 472).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) APLIKASI MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA (670405) TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan nama-nama Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) dari lampiran keputusan ini sebagai pengguna (*user*) Aplikasi MyIntress lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

- KEDUA : Jangka waktu Surat Keputusan ini berlaku sampai diterbitkan Surat Keputusan Baru.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 7 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd.

HELMI

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUTON UTARA
Kasubag. Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN:
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) APLIKASI
MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA LINGKUP KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA
(670405) TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tipe Pengguna	Nama Pengguna	NIP	NIK	Email	No. Telp	Nomor SK
1	KPU Kabupaten Buton Utara	Muhammad Rezqi	199209112020121001	7371131109920002	sirezqi@gmail.com	08114663392	Nomor ... Tahun 2025

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 7 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd.

HELMI

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUTON UTARA
Kasubag Teknis Penyelenggara
Pemilihan dan Hukum,

